

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA EFISIENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG PERSYARATAN UMUR CAPRES/CAWAPRES  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XII/2023)**



Diajukan oleh

**DELILA SOPIA  
NIM. 2010211320155**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juli, 2024**

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA EFISIENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG PERSYARATAN UMUR CAPRES/CAWAPRES  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XII/2023)**



Diajukan oleh

**DELILA SOPIA  
NIM. 2010211320155**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juli, 2024**

**PROBLEMATIKA EFISIENSI PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TENTANG PERSYARATAN UMUR  
CAPRES/CAWAPRES  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-  
XII/2023)**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh :**

**DELILA SOPIA  
NIM. 2010211320155**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA EFISIENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG PERSYARATAN UMUR CAPRES/CAWAPRES  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-  
XII/2023)**

Diajukan Oleh

**DELILA SOPIA**

**NIM. 2010211320155**

Skripsi ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji  
pada tanggal 1 Juli 2024

Pembimbing




**Indah Ramadhany, S.H., M.H.**

**NIP. 198007202006042004**

Diketahui

Banjarmasin, 1 Juli 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PROBLEMATIKA EFISIENSI PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TENTANG PERSYARATAN UMUR  
CAPRES/CAWAPRES**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-  
XII/2023)**

Diajukan oleh

**DELILA SOPIA**

**NIM. 2010211320155**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 428/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal

: 03 OCT 2024

Disahkan

Dekan,



**Achmad Faishal**

**NIR. 19750615200312001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada Senin, 15 Juli 2024  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H  
Pembimbing/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 1598/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 10 Juli 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Delila Sophia  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320155  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Maret 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PROBLEMATIKA EFISIENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSYARATAN UMUR CAPRES/CAWAPRES**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XII/2023)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiram saya sendiri, kecuali terhadap kutian-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 21 Juni 2024

Yang membuat pernyataan

Delila Sophia

NIM. 2010211320155



## MOTTO

"Kita akan menggenggam takdir kita sendiri dengan tangan kita sendiri."**(Walt Whitman)**

"Semua sudah Allah atur, jangan takut gagal! Allah sangat bisa memudahkan segala urusan secara tiba-tiba"

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah hirabbil 'alamin*, dengan rahmat dan berkat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, skripsi ini kupersembahkan dengan penuh kasih kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### Orang Tua Tercinta

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada papah **H. Syamsuri** dan mamah **Hj. Yuliani**, yang telah menjadi pilar kehidupanku sejak lahir hingga sekarang. Pengorbanan dan kasih sayang kalian tak tergantikan. Karya ini menjadi bukti bakti dan manfaat bagi kalian. Doa dan restu kalian adalah pendorongku untuk menjadi pribadi yang mandiri. Allah selalu melindungi dan memberkahi kalian.

### Saudara-Saudaraku

Kepada abang dan adik ku tercinta, **Deddy Saputra, S. Kom.** dan **Ramdana**, terima kasih atas dukungan, semangat, nasehat, dan doa yang kalian berikan selama penulisan skripsi ini. Doa dan kasih sayang dari Allah senantiasa menyertai kalian.

### Dosen Pembimbing Skripsi

Besar terima kasihku kepada Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan, arahan, dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memberkahi dan melindungi langkah-langkahmu.

## RINGKASAN

Delila Sophia, Juni 2024. **PROBLEMATIKA EFISIENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSYARATAN UMUR CAPRES/CAWAPRES (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XII/2023)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 127 halaman. Pembimbing Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Dalam era demokrasi modern, sistem pemilihan umum memainkan peran penting dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden dengan menambahkan ketentuan bahwa seseorang yang berusia minimal 40 tahun atau yang pernah/sedang menjabat posisi yang dipilih melalui pemilihan umum dapat mencalonkan diri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023, serta keterkaitannya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dimana terdapat dugaan terjadinya konflik hukum dikarenakan undang-undang yang lama belum berganti ke peraturan yang baru di putuskan oleh mahkamah konstitusi, beserta dampak terjadinya kebingungan hukum yang terjadi. untuk mengeksaminasi putusan MK terkait dengan terjadinya konflik hukum antara putusan mahkamah konstitusi dengan undang undang terdahulu serta dampak yuridis dengan adanya konflik hukum yang terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan studi kepustakaan berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 serta keterkaitannya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 menetapkan batas usia minimal capres/cawapres tetap 40 tahun, kecuali bagi yang pernah atau sedang menduduki jabatan publik terpilih.
2. Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan cacat formalitas dalam Pasal 169 huruf q UU No. 07/2017. MK bertindak sebagai Negative dan Positive Legislator, tetapi pengujian ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum.

Delila Sophia, Juni 2024. **PROBLEMATIKA EFISIENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSYARATAN UMUR CAPRES/CAWAPRES (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XII/2023)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 127 halaman. Pembimbing Indah Ramadhany, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023, serta keterkaitannya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dimana terdapat dugaan terjadinya konflik hukum dikarenakan undang-undang yang lama belum berganti ke peraturan yang baru di putuskan oleh mahkamah konstitusi, beserta dampak terjadinya kebingungan hukum yang terjadi. untuk mengeksaminasi putusan MK terkait dengan terjadinya konflik hukum antara putusan mahkamah konstitusi dengan undang undang terdahulu serta dampak yuridis dengan adanya konflik hukum yang terjadi.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 memutuskan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden tetap 40 tahun, dengan pengecualian bagi individu yang pernah atau sedang menjabat di posisi publik terpilih. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa syarat usia diatur oleh undang-undang, bukan konstitusi, dan mempertimbangkan keadilan serta efektivitas batas usia 40 tahun dalam menjaga kualitas kepemimpinan. MK juga membuka kesempatan bagi pemimpin muda berpengalaman di jabatan publik untuk terlibat dalam politik. Kedua, analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan cacat formal dalam Pasal 169 huruf q UU No. 07/2017, dengan MK membatalkan dan mengubah norma, namun menimbulkan potensi ketidakpastian hukum yang berdampak pada demokrasi dan stabilitas pemerintahan.

**Kata Kunci (keyword): Mahkamah Konstitusi, Persyaratan Umur, Capres/Cawapres**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

*Alhamdulillah hirabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa pertolongan dan izin-Nya, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan. Setiap langkah yang penulis ambil selalu berada dalam ridho-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Kepada Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan waktu yang telah diluangkan selama proses penyusunan skripsi ini. Nasihat dan ilmu yang Ibu berikan sangat berharga bagi penyelesaian karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ibu;
4. Bapak **H. Mahyuni, S.H., M.Hum.** Selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama masa studi penulis. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah Bapak berikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Bapak;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada Bapak dan Ibu dosen;
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan, serta elemen-elemen lain yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah membantu

selama proses perkuliahan. Terima kasih atas bantuan, dukungan, dan pelayanan yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kalian semua;

7. Seluruh keluarga penulis tercinta, yaitu cinta pertama dan panutanku papah **H. Syamsuri** dan pintu surgaku mamah **Hj. Yuliani**, yang selalu memberikan cinta, dukungan, dan doa tiada henti. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah memberikan semua yang dibutuhkan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan cinta kasih yang kalian berikan sejak penulis lahir hingga sekarang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian berdua, serta memberikan kesehatan, umur yang berkah dan kebahagiaan agar selalu bisa melihat tumbuh kembang penulis hingga sukses. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada abang penulis **Deddy Saputra, S. Kom.** dan adik penulis **Ramdana**, atas semangat dan kebersamaan yang selalu mereka tunjukkan di rumah, yang telah menjadi pendorong besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Mereka adalah tiang yang kokoh dalam hidup penulis, memberikan dukungan tanpa batas hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana;
8. Kepada pasangan terkasih **Achmad Ramadhani Almaida, S.H.** terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua cinta, kesabaran, dan dukunganmu selama perjalanan panjang ini menyelesaikan skripsi. Setiap hari bersamamu telah menginspirasi dan memberi kekuatan tambahan, bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun. Kata-kata penyemangatmu dan senyum hangatmu selalu menjadi pendorong utama untuk tidak pernah menyerah, dan untuk itu, penulis sangat bersyukur memiliki seseorang sepertimu di sisi penulis. Semoga perjalanan kita bersama selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, cinta, dan kesuksesan yang berlimpah. Terima kasih, sayangku, untuk segalanya;
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan moral dan intelektual. Kebersamaan dan kerja sama kita selama ini sangat berarti dan menjadi motivasi tersendiri dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT;
11. Kepada para pembaca yang terhormat, terima kasih atas kesempatan untuk membaca skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan wawasan yang bermanfaat dalam bidang yang bersangkutan. Terima kasih atas dukungan dan masukan yang diberikan.

Tentu saja, sebagai manusia yang tak luput dari kekurangan, penulis sadar bahwa masih banyak hal yang perlu dipelajari dan ditingkatkan dalam topik yang dibahas dalam skripsi ini, termasuk dalam penulisannya. Namun, harapan penulis adalah agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi setiap pembacanya. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, Aamiin.

Jakarta, 20 Maret 2024

Penulis

Delila Sophia

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIP.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	16

### **BAB II PUTUSAN PENGADILAN**

A. Duduk Perkara .....	18
B. Pertimbangan Hukum .....	45
C. Amar Putusan .....	106

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

A. Hukum Acara.....	108
B. Undang-Undang Mengenai Syarat Usia Capres dan Cawapres .....	111
D. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi .....	113

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Apa Yang Menjadi Pertimbangann Hakim Sehingga Diperbolehkan Batas Minimum Capes/Cawapes Dibawah Usia 40 Tahun Pada Utusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023.....	117
B. Apa Konsekuensi Yuridis Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023.....	119

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	128

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hukum Acara Tata Usaha Negara

### **Peraturan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023